

*Analysis of Accountability and Transparency in The Management of  
Village Fund Allocations in Koto Dua Baru Village and  
Balai Village, Kerinci District*

**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi  
Dana Desa di Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai  
Kabupaten Kerinci**

**Rivaldo Erehandri<sup>1)\*</sup>**

**Afrizal<sup>2)</sup>**

**Reni Yustien<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

<sup>2&3)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi – Indonesia

<sup>\*)</sup> Korespondensi

Email: [rivaldoerehandri@gmail.com](mailto:rivaldoerehandri@gmail.com)<sup>1)</sup>, [afrizaldoktor@unja.ac.id](mailto:afrizaldoktor@unja.ac.id)<sup>2)</sup>, [reni.yustien@unja.ac.id](mailto:reni.yustien@unja.ac.id)<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations for 2021 are made in Air Warm District and Air Warm West District, Kerinci Regency. The research hypotheses were tested using a qualitative descriptive analysis model. Based on the results of the research described in the previous discussion, several conclusions can be drawn, namely: very good. The level of transparency in the management of Village Fund Allocation (ADD) in Koto Dua Baru Village and Balai Village of Kerinci Regency is very good.*

*Keywords: Accountability, Management Transparency, Village Fund Allocation.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 pada Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan model analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu Berdasarkan hasil penelitian bahwa Tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci sudah sangat baik dimana tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Tingkat transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci sudah sangat baik.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan, Alokasi Dana Desa.

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Nawacita dibawah yang dipimpin Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya yaitu dengan meningkatkan pembangunan di desa, karena pembangunan desa serta pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien, untuk menyejahterakan rakyatnya, serta tercapainya pemerataan ekonomi (Armaningsih & Handayani, 2019).

Desa merupakan lingkungan perekonomian berskala mikro yaitu berada diatas Keluarga, Rukun Tetangga, dan Rukun Warga. Hal tersebut tentu menyebabkan pengelolaan ekonomi desa harus terstruktur dan terbuka. Pemerintah desa berperan penting dalam pencerminan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat, karna pemerintah desa merupakan gardu terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Hal ini tentu menuntut pemerintah desa harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, baik dalam segi layanan maupun informasi, termasuk informasi pengelolaan keuangan desa. Hrp dkk., (2019) menyatakan bahwa desa belakangan ini sudah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang sesuai dengan tujuan bernegara yaitu adil, makmur, dan sejahtera.

Anita & Siddi (2020) menerangkan bahwa baik pemerintah pusat ataupun kabupaten atau kota mempunyai kewajiban untuk memberikan transfer dana, hibah, ataupun donasi bagi desa. Penerimaan dana pembangunan desa saat ini berasal dari berbagai sumber, seperti dana yang bersumber dari APBN dinamakan Dana Desa (DD), selain itu ada juga kewajiban dari 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) (Ngakil & Kaukap, 2020). Menurut Permendes No. 5 Tahun 2015, ADD sebagai stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sukardi (2020) menyatakan pemberian ADD kepada pemerintah desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Sartika & Nini, 2018) menjelaskan bahwa dengan adanya ADD menuntut pemerintah desa semakin terbuka dalam proses akuntansi dan manajemen keuangannya sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan dapat melaporkan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran baik itu pendapatan maupun belanja. Akan tetapi terdapat situasi dimana ADD menjadi rentan untuk di salahgunakan oleh pihak yang di percaya oleh masyarakat mengelola anggaran tersebut untuk kemajuan desanya. Sebagaimana diketahui bahwa alokasi ADD yang diberikan oleh pemerintah mempunyai jumlah yang cukup besar saat ini dan dana tersebut dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Des, Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah desa yang menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa agar membangun desa mereka dengan baik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu dan berguna bagi masyarakat demi tercapainya suatu desa yang maju dan juga mandiri. Akan tetapi dengan banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa tentu akan menuntut pemerintah desa agar dalam mengelola bantuan tersebut secara akuntabel dan juga transparan.

Salah satu kewenangan dari desa adalah membuat peraturan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya (Riyanto, 2015). Selain itu desa juga mempunyai peran dan wewenang untuk mengurus, mengelola dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan desa. Otonomi tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan maksud untuk digunakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas atau bertanggung jawab (Kustono dkk., 2017). Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk

memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama menemmpatkan desa sebagai subjek dari pembangunan (Kusnawati dkk., 2018). Dengan diberikannya wewenang atau otonom desa, hal inilah yang perlu diawasi karena secara tidak langsung pemerintah desa akan melaksanakan semua kegiatan desa secara mandiri mulai dari perencanaan, realisasi, pengelolaan hingga pelaporan.

Kholmi (2016) menyatakan bahwa apabila melihat jumlah anggaran diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan tersebut secara baik. Hal ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolannya masih sentralitis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolannya dilakukan secara mandiri.

Sartika & Nini (2018) menjelaskan bahwa dengan adanya ADD menuntut pemerintah desa semakin terbuka dalam proses akuntansi dan manajemen keuangannya sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan dapat melaporkan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran baik itu pendapatan maupun belanja. Akan tetapi terdapat situasi dimana ADD menjadi rentan untuk disalahgunakan oleh pihak yang dipercaya oleh masyarakat mengelola anggaran tersebut untuk kemajuan desanya. Sebagaimana diketahui bahwa alokasi ADD yang diberikan oleh pemerintah mempunyai jumlah yang cukup besar saat ini dan dana tersebut dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yaitu Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Saat melaksanakan pengelolaan ADD, pemerintah desa sangat dituntut untuk menerapkan prinsip *Good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik. PP No. 101 Tahun 2000 Menjelaskan bahwa *Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Alfasadun dkk., (2018) yang mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (*good governance*) terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) memerlukan system akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan ADD. Untuk itu perlu peran masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif.

Fenomena yang terjadi di Indonesia tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum adalah besarnya jumlah Alokasi Dana Desa sehingga perlu diketahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansinya, seperti yang dijelaskan oleh Wida dkk., (2017) bahwa kecamatan yang memiliki jumlah ADD terbesar dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam akuntabilitasnya karena dianggap dapat mewakili akuntabilitas di kecamatan yang lainnya. Selain itu didalam penelitian (Kustono dkk., (2017) juga menggunakan kecamatan dengan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertinggi sebagai obyek penelitiannya. Fenomena lain yang umum terjadi adalah terdapat kurangnya kemampuan pengelola Alokasi Dana Desa baik dari pihak pemerintah desa maupun lembaga masyarakat sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, diantaranya (Sartika & Nini, 2018) mengatakan bahwa masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan. Selain itu (Ngakil & Kaukap, 2020) mengatakan bahwa hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan desa yang tidak cakap.

Berbeda dengan fenomena yang disebutkan di atas, fenomena yang terjadi di Desa Balai Kecamatan Air Hangat adalah “penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)” (Gatra.com, 2018). “Penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa balai karena tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.169.000.000,- berdasarkan laporan dari

Inspektorat” (jpn.com, 2019). Hal ini mengindikasikan laporan keuangan Desa Balai tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik karena kepala desa tidak dapat mempertanggungjawabkan pelaporannya.

Kasus yang terjadi di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat pada tahun 2020 juga diketahui berdasarkan pengaduan masyarakat ke pihak yang berwenang yaitu berawal dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Koto Dua Baru di depan kantor Bupati Kerinci dengan tujuan mendesak Bupati Kerinci menonaktifkan Kepala Desa Koto Dua Baru karena gaji perangkat desa tidak dibayarkan (Mitrakitanews, 2020). Selain itu terdapat juga “pelaporan tentang anggaran pembangunan saluran irigasi yang sudah selesai dibangun, namun dalam kenyataannya tidak ada pembangunan irigasi yang dilakukan (Progres 0%)” (Arabia, Jambione.com. 2021). “Penyimpangan terhadap realisasi APBDes tahun 2018 dan 2019 yang dilakukan oknum Kepala Desa di desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Provinsi Jambi Nomor : LAP-700/ITROV-3/XI/2020 tanggal 18 November 2020 mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp.758.732.900,-” (Dedi, Metrojambi.com. 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan Desa Koto Dua Baru tidak Akuntabel dan Transparan.

“Temuan audit yang yang terjadi didesa Koto Dua Baru menurut Sudarmanto (JPU Pengadilan Tipikor Jambi) diantaranya pada tahun 2018 terdapat kegiatan berupa pembangunan irigasi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp.225.185.200,- namun terhadap pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh kepala desa tersebut, sedangkan anggarannya sudah dicairkan seluruhnya. Temuan selanjutnya yaitu terjadi selisih pengeluaran pada kegiatan rehabilitasi pembangunan gedung seni dan pendidikan sejumlah Rp.97.533.729,-. Temuan yang ketiga yaitu pada tahun 2019 desa Koto Dua Baru mendapatkan anggaran sejumlah Rp.995.475.900,- selanjutnya dari dana tersebut kepala desa melakukan pencairan dana sejumlah Rp.535.584.500,- dengan tiga tahap pencairan, yang terdiri dari pencairan tahap pertama sejumlah Rp.112.584.500,- pencairan kedua sejumlah Rp.140.000.000,- dan pencairan ketiga sejumlah Rp.280.000.000,-. Dari pencairan-pencairan tersebut, sejumlah Rp.41.484.500,- digunakan untuk pembayaran gaji honor lembaga adat, guru ngaji dan karang taruna dan sejumlah Rp.71.100.000 dipergunakan untuk honor garim masjid, perangkat desa dan BPD. Sedangkan sisanya tidak dapat di pertanggungjawabkan penggunaannya” (Dedi, Metrojambi.com. 2021).

Kecamatan Air Hangat dan Kecamatan Air Hangat Barat merupakan dua kecamatan yang secara geografis bersebelahan, yang sebelumnya hanya terdiri dari satu kecamatan saja. Kecamatan Air Hangat Barat merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Air Hangat, kecamatan tersebut di mekarkan dan ditetapkan pada tanggal 03 Mei 2012 melalui Perda Kabupaten Kerinci Nomor 16 Tahun 2012. Penduduk di dua kecamatan ini pun secara historis atau sejarah masih mempunyai satu asal atau satu nenek moyang yang sama. Hal ini membuat secara budaya, adat istiadat, kultural dan ekonomi mayoritas masyarakat di dua kecamatan ini tidak jauh berbeda.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Landasan Teori**

Akuntansi Pemerintahan sebagai suatu aktivitas pembeberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Arif dkk., 2002) . Sedangkan menurut Halim (2002) menyebutkan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan.

Desa adalah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur- unsur fisiografis social, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain disekitarnya (Bintarto, 2009). Didalam penjelasan ini jelas disebutkan bahwa desa mesmiliki unsur ekonomi, hal ini berarti ddesa merupakan lingkup ekonomi dan tidak bisa lepas dari perak Akuntansi Publik di dalamnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Disebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengunggulkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Sedarmayanti, 2009). Sedangkan menurut (Kumorotomo, 2005) Akuntabilitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktifitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah yang mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut Mardiasmo (2006:5) dalam (Blogoblok, 2021) menjelaskan bahwa Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas *vertikal* (*vertical accountability*) dan akuntabilitas *horizontal* (*horizontal accountability*). Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, indikator akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari 5 indikator yaitu akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Menurut (Tahir, 2014) Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*ovpious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen throught*). Menurut (Krina, 2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan (Febriana & Subardjo, 2018) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerinyah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: pertama, salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat. Kedua, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) (Febriana & Subardjo, 2018).

Pengenalan dimensi Transparansi dengan memahami pengertian Transparansi, memperhatikan adanya perbuatan yang dilakukan yaitu memberikan informasi, sarana prasarana media, isi informasi, tempat dan waktu. Berkaitan media tentang informasi, informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dipublikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik (Susanto, 2016).

Alokasi Dana Dana Desa (ADD) adalah dan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Nurcholis, 2011).

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

(Ngakil & Kaukap, 2020) meneliti Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang ada selama ini sudah dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Transparansi keuangan didukung dengan kemudahan akses informasi keuangan secara *offline* dan *online*, mekanisme kontrol dari anggota masyarakat dan lembaga desa, dan juga model publikasi



yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, keuangan desa telah dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa yang dapat dilihat dari kesesuaian antara kegiatan dengan prosedur pelaksanaan, adanya sanksi dengan mengedepankan pencegahan penyalahgunaan keuangan desa, pembuatan laporan keuangan secara berkala sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah desa. Persepsi masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dalam kategori baik. Kondisi yang demikian merupakan bagian penting dalam proses memajukan desa dengan memanfaatkan keuangan desa secara optimal tiap tahunnya.

(Sukardi, 2020) meneliti *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima*. Hasil penelitian menemukan: (1) berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus transparansi penggunaan ADD hasil penelitian menemukan bahwa tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan ADD, adanya akses pada informasi cukup mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu dalam penggunaan ADD, adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan ADD, tersedianya pusat informasi layanan pendidikan seperti media, papan pengumuman, dan lain-lain dalam penggunaan ADD, dan hasil pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan ADD. (2) berdasarkan keempat indikator kaitan dengan fokus akuntabilitas penggunaan ADD, hasil penelitian menemukan, bahwa prosedur atau tata cara Penggunaan ADD sudah jelas, persyaratan penggunaan ADD sudah terbuka, satuan kerja atau pejabat penanggung jawab penggunaan ADD jelas, waktu penyelesaian dan rincian biaya atau tarif dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penggunaan ADD telah diinformasikan, dan hasil pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan aturan penggunaan ADD.

(Hrp, Dewi, & Mirawati, 2019) meneliti *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tasik Serai Timur Km.58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014. Pemerintah Desa pada Desa Tasik Serai Timur Km.58 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis telah membuktikan komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014.

(Armaningsih & Handayani, 2019) meneliti *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD oleh pemerintah Desa Indrodelik telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan baik kesesuaian pembuatan laporan dengan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah, maupun keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal, terbukti dari masih kurangnya penyampaian informasi khususnya sosialisasi kepada masyarakat. Untuk tahap pelaporan adanya keterlambatan pelaporan dengan jadwal yang ditentukan terkait realisasi penggunaan ADD sehingga menyebabkan pencairan dana menjadi terhambat. Begitupun dengan tahap pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan untuk pembuatan LPJ maupun pelaporannya karena adanya pengangkatan sekretaris desa baru yang menggantikan sekretaris desa lama yang meninggal dunia, akibatnya masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawabannya.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Indikator Akuntabilitas dan Transparansi dapat dilihat dari berbagai prespektif. Indikator Akuntabilitas dan Transparansi dapat dilihat dengan keterbukaan informasi keuangan, namun masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan hingga sampai ke pertanggungjawaban dari semua kegiatan ataupun program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola secara Akuntabel dan Transparan baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat

mengetahui atau mengukur bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi indikator Akuntabilitas sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan dimensi Transparansi yang harus dipenuhi menurut (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2009) adalah transparansi media, informatif (*invormativeness*), dan pengungkapan (*disclosure*).

### 3. METODE

Penelitian ini dilakukan di dua kecamatan yaitu kecamatan Air Hangat dan kecamatan Air Hangat Barat. Dimana kedua kecamatan ini mempunyai letak geografis yang bersebelahan dan dulunya hanya terdiri dari satu kecamatan saja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yaitu dengan survei. Peneliti melakukan survei dengan cara membagikan kuisioner yang diberikan kepada para responden. Sumber data penelitian ini berasal dari jawaban responden melalui kuisioner yang peneliti berikan kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan proses akuntabilitas dan transparansi ADD pada desa Koto Dua Baru dan Desa Balai. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat di desa Koto Dua Baru dan Desa Balai.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015). Kriteria sampel yang peneliti ambil adalah pihak yang terkait langsung dengan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Balai dan Desa Koto Dua Baru.

Penelitian ini menganalisis Akuntabilitas sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Peneliti juga menganalisis mengenai Transparansi yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Transparansi informasi, Transparansi media dan Transparansi pemanfaatan.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Selanjutnya data yang telah didapatkan peneliti dari jawaban kuisioner oleh responden akan diubah dalam bentuk angka. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *SPSS For Window Version 22* dan *Microsoft Excel*.

Peneliti menghitung frekuensi jawaban setiap pilihan jawaban lalu menjumlahkannya untuk menganalisis setiap pertanyaan. Setelah setiap jawaban mempunyai jumlah lalu peneliti menghitung rata-rata, maka jawaban telah diketahui kemudian hasil tersebut diinterpretasikan dengan alat bantu yaitu table kontinum. Pada penelitian ini diperlukan juga tahapan analisis dengan menggunakan teknik menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data yang terkumpul dari jawaban responden melalui kuisioner yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait mengenai aspek-aspek yang terkait dengan situasi yang diteliti, sehingga didapatkan gambaran secara umum mengenai pengelolaan ADD.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Balai dan Desa Koto Dua Baru.

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang berbentuk *likert*. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Didalam penelitian ini juga akan dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Momen Produk Corelation (*Pearson Corelation*).

Setelah melakukan uji validitas, kemudian peneliti melakukan uji reabilitas. Tujuan uji reabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Penelitian ini menggunakan kriteria *One Shot*, yang berarti pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja lalu dibandingkan dengan pernyataan lainnya atau bisa disebut hanya mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Tahap analisis data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan, yaitu: Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai yaitu:

- 1) Menyebarkan dan mengumpulkan Kembali kuesioner kepada dan dari responden penelitian ini.
- 2) Menabulasikan data yang diperoleh dari instrumen penelitian.
- 3) Melakukan analisis data yang diperoleh dari instrumen penelitian (kuesioner) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan indikator akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Selanjutnya menganalisis Transparansi dengan menggunakan indikator tansparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada pada petunjuk teknis pengelolaan.
- 4) Menilai tingkat akuntabilitas dan trasnparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan menggunakan rumus:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{Jumlah Indikator Terpenuhi}}{\text{Jumlah Indikator Deal}}$$

- 5) Setelah dilakukan perhitungan tingkat implementasi akuntabilitas, untuk memenuhi indikator apakah dapat dikatakan akuntabel dan transparan atau tidak, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan pengukuran menurut Umar (2011) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1. Interpretasi Skala Likert**

NO	Nilai Rata-Rata Skor Jawaban	Makna Kategorai/Interpretasi
1	1 - 1,8	Sangat Rendah/Tidak
2	1,8 > - 2,6	Baik Rendah/Kurang
3	2,6 > - 3,4	Baik/ Cukup
4	3,4 > - 4,2	Tinggi/cukup baik
5	> 4,2	sangat tinggi/sangat baik

Sumber: Umar (2011)

- 6) Menyajikan hasil analisis secara sistematis.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner di Desa Koto Duo Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci. Kuesioner disebar sebanyak 32, dan kembali sebanyak 32 dan semua dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden pada penelitian ini sangat ingin berpartisipasi dalam penelitian ini.

Hasil analisis deskriptif statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 22 disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.

**Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Statistik**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	32	3,00	5,00	4,6387	,49895
X2	32	3,09	5,00	4,4094	,61914
X3	32	3,00	5,00	4,4163	,61095
X4	32	3,17	5,00	4,5934	,54509
X5	32	3,00	5,00	4,3650	,63532
X6	32	3,90	5,00	4,4594	,43542
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2022



*Keterangan:*

- X<sub>1</sub> = Akuntabilitas Perencanaan
- X<sub>2</sub> = Akuntabilitas Pelaksanaan
- X<sub>3</sub> = Akuntabilitas Penatausahaan
- X<sub>4</sub> = Akuntabilitas Pelaporan
- X<sub>5</sub> = Akuntabilitas Pertanggungjawaban
- X<sub>6</sub> = Transparansi Pengelolaan ADD

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah sebesar 32 data. Akuntabilitas Perencanaan (X1) memiliki nilai minimum 3,00 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Perencanaan (X1) 4,6387 dengan nilai standar deviasi 0,49895. Variabel Akuntabilitas Pelaksanaan (X2) mempunyai nilai minimum sebesar 3,09 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata Akuntabilitas Pelaksanaan (X2) adalah sebesar 4,4094 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,61914. Variabel Akuntabilitas Penatausahaan (X3) mempunyai nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata Akuntabilitas Penatausahaan (X3) adalah sebesar 4,4163 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,61095. Variabel Akuntabilitas Pelaporan (X4) mempunyai nilai minimum sebesar 3,17 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata Akuntabilitas Pelaporan (X4) adalah sebesar 4,5934 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,54509. Variabel Akuntabilitas Pertanggungjawaban (X5) mempunyai nilai minimum sebesar 3,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata Akuntabilitas Pertanggungjawaban (X5) adalah sebesar 4,3650 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,63532. Variabel Transparansi Pengelolaan ADD (X6) mempunyai nilai minimum sebesar 3,90 dan nilai maksimum sebesar 5,00. Nilai rata-rata Transparansi Pengelolaan ADD (X6) adalah sebesar 4,4549 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,43542.

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Moment Product Corelation (Pearson Correlation)*. Nilai korelasi yang diperoleh dihitung dibandingkan dengan nilai korelasi product moment untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel pada uji dua sisi dengan taraf kepercayaan tertentu, maka disimpulkan instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas sehingga item tersebut layak (valid).  $r$  tabel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,3494 ( $df = 32 - 2 = 30, 5\%$ ).

Hasil uji reliabilitas mencerminkan dapat dipercaya atau tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan ketetapan suatu alat ukur dalam pengertian bahwa hasil pengukuran yang didapatkan merupakan ukuran yang benar dari sesuatu yang diukur, dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah one shot, artinya dilakukan satu kali pengukuran saja dan dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antarjawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$  (Ghozali, 2016). Tabel berikut ini menyajikan hasil reliabilitas variabel – variabel penelitian.

**Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
X1	0,965	Reliabel
X2	0,982	Reliabel
X3	0,912	Reliabel
X4	0,968	Reliabel
X5	0,943	Reliabel
X6	0,920	Reliabel

*Sumber: Data diolah, 2022*

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas seperti yang terangkum dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel nilainya lebih besar dari 0,7. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument penelitian dapat dinyatakan *reliabel* / handal dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Artinya kuisisioner ini memiliki hasil yang konsisten jika dilakukan pengukuran dalam waktu dan model atau desain yang berbeda.

#### 4.1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai

Akuntabilitas sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai terdiri dari lima indikator meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD itu harus memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pengelola ADD dan tentunya masyarakat desa.

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Duo Baru dan Desa Balai yang terdiri dari 5 (lima) indikator secara ringkas disajikan pada Tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  
Desa Koto Duo Baru**

No	Keterangan	Nilai	Kategori
1	Perencanaan	4,63	Sangat Baik
2	Pelaksanaan	4,51	Sangat Baik
3	Penatausahaan	4,54	Sangat Baik
4	Pelaporan	4,58	Sangat Baik
5	Pertanggungjawaban	4,29	Sangat Baik
	Rata-Rata	4,51	Sangat Baik

*Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)*

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 4,51 dengan indikator terendah adalah pertanggungjawaban sebesar 4,29 dan indikator tertinggi adalah perencanaan sebesar 4,63. Nilai 4,63 menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Koto Duo Baru masuk dalam kategori sangat baik.

**Tabel 5. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  
Desa Balai**

No	Keterangan	Nilai	Kategori
1	Perencanaan	4,65	Sangat Baik
2	Pelaksanaan	4,31	Sangat Baik
3	Penatausahaan	4,29	Sangat Baik
4	Pelaporan	4,6	Sangat Baik
5	Pertanggungjawaban	4,44	Sangat Baik
	Rata-Rata	4,46	Sangat Baik

*Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)*

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata skor akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 4,46 dengan indikator terendah adalah penatausahaan sebesar 4,29 dan indikator tertinggi adalah perencanaan sebesar 4,65. Nilai 4,65 menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Balai masuk dalam kategori sangat baik.

#### 4.2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan).

Hasil jawaban responden secara keseluruhan memiliki nilai skor total sebesar 711. Rata-rata nilai tanggapan responden atas transparansi pengelolaan ADD sebesar 4,44. Angka ini sudah berada pada

tingkatan yang sangat baik. Artinya transparansi pengelolaan ADD pada Desa Koto Dua Baru telah dilakukan dengan sangat baik.

Selanjutnya untuk pernyataan Pengumuman tentang anggaran dapat didapatkan setiap waktu yang menjawab setuju sebesar 43,8 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 56,3 persen. Kemudian untuk pernyataan Mudahnya masyarakat dalam mengakses dokumen publik untuk tentang anggaran yang menjawab setuju sebesar 50 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 50 persen. Sedangkan untuk pernyataan Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh public yang menjawab setuju sebesar 56,3 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 43,8 persen.

Selanjutnya untuk pernyataan informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan Transparansi anggaran yang menjawab netral sebesar 6,2 persen, yang menjawab setuju sebesar 50 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 43,8 persen. Kemudian untuk pernyataan Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu yang menjawab netral sebesar 6,2 persen, yang menjawab setuju sebesar 43,8 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 50 persen. Sedangkan untuk pernyataan Sulit untuk mengakses dokumen public tentang anggaran karena birokratis yang menjawab netral sebesar 12,5 persen, yang menjawab setuju sebesar 37,5 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 50 persen.

Selanjutnya untuk pernyataan Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan Transparansi yang menjawab netral sebesar 6,2 persen, yang menjawab setuju sebesar 62,5 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 31,3 persen. Kemudian untuk pernyataan Musrembang (Musyawarah Pembangunan Rencana Pembangunan) dapat meningkatkan Transparansi anggaran yang menjawab setuju sebesar 43,8 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 56,3 persen. Selanjutnya untuk pernyataan Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/suara masyarakat yang menjawab setuju sebesar 50 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 50 persen. Sedangkan untuk pernyataan Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan Transparansi yang menjawab setuju sebesar 56,3 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 43,8 persen.

Hasil jawaban responden secara keseluruhan memiliki nilai skor total sebesar 716. Rata-rata nilai tanggapan responden atas transparansi pengelolaan ADD sebesar 4,48. Angka ini sudah berada pada tingkatan yang sangat baik. Artinya transparansi pengelolaan ADD pada Desa Balai telah dilakukan dengan sangat baik.

Selanjutnya untuk pernyataan Pengumuman tentang anggaran dapat didapatkan setiap waktu yang menjawab setuju sebesar 43,8 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 56,3 persen. Kemudian untuk pernyataan Mudahnya masyarakat dalam mengakses dokumen publik untuk tentang anggaran yang menjawab netral sebesar 6,2 persen, yang menjawab setuju sebesar 43,8 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 56,3 persen. Sedangkan untuk pernyataan Pengumuman kebijakan anggaran mudah didapatkan oleh public yang menjawab setuju sebesar 43,8 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 56,3 persen.

Selanjutnya untuk pernyataan informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan Transparansi anggaran yang menjawab netral sebesar 12,5 persen, yang menjawab setuju sebesar 43,8 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 43,8 persen. Kemudian untuk pernyataan Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu yang menjawab netral sebesar 6,2 persen, yang menjawab setuju sebesar 37,5 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 56,3 persen. Sedangkan untuk pernyataan Sulit untuk mengakses dokumen public tentang anggaran karena birokratis yang menjawab netral sebesar 6,2 persen, yang menjawab setuju sebesar 50 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 43,8 persen.

Selanjutnya untuk pernyataan Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan Transparansi yang menjawab netral sebesar 6,2 persen, yang menjawab setuju sebesar 50 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 43,8 persen. Kemudian untuk pernyataan Musrembang (Musyawarah Pembangunan Rencana Pembangunan) dapat meningkatkan Transparansi anggaran yang menjawab setuju sebesar 37,5 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 62,5 persen. Selanjutnya untuk pernyataan Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/suara masyarakat yang menjawab netral sebesar 6,2 persen, yang menjawab setuju sebesar 37,5 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 56,3 persen. Sedangkan untuk pernyataan Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan Transparansi yang menjawab setuju sebesar 56,3 persen dan menjawab sangat setuju sebesar 43,8 persen.

Hasil ini sesuai dengan (Febriana & Subardjo, 2018) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerinyah dapat dilihat dalam dua hal yaitu : pertama, salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat. Kedua, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hrp, Dewi, & Mirawati, 2019) yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa sudah transparan. Namun hasil penelitian ni tidak sejalan dengan penelitian Princessa, (Princessa et al., 2022) yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di Nagari Panyalaian belum transparan, hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat oleh pemerintah Nagari mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desanya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci yang meliputi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa, pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci maka dapat disimpulkan sebagai berikut Tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci sudah sangat baik dimana tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Tingkat transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci sudah sangat baik.

Bagi perangkat desa, diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Koto Dua Baru Kabupaten Kerinci dan mendorong pertanggungjawaban yang lebih baik. Bagi perangkat desa, diharapkan terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Balai Kabupaten Kerinci dan mendorong penatausahaan yang lebih baik. Bagi pemerintah desa, perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari program alokasi dana desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD, oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. Serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Koto Dua Baru dan Desa Balai Kabupaten Kerinci yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Bagi Peneliti Selanjutnya sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara serta untuk menambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Hardiningsih, P., Ratnasari, S. D., & Srimindarti, C. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding SENDI\_U*, 684-691.
- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk ). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72
- Anita, W., & Siddi, P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ekonomi-QU*, 10, 91-102.
- Arabia, S. (2021, Januari 8). *Jambione.com*. Retrieved from *Jambione.com*: <https://jambione.com/read/2021/01/08/16327/status-kades-koto-dua-baru-tunggu-proses-hukum/>

- Arif, B., Muchlis, & Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba.
- Arifiyanto, D. F & Kurrohman, T. (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Volume 12 Nomor 2, Januari 2013: 94-103
- Armaningsih, D. I., & Handayani, N. (2019). Akuntabilitas Dan Transsparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntans*, 8, 1-25.
- Bintarto, R. (2009). *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bintoro Tjokroamijojo. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Blogoblok. (2021). *Blogoblok*. Retrieved from Blogoblok: <https://blogoblogoblok.blogspot.com/2017/04/pengertian-akuntabilitas-dan-jenis.html>
- Dedi. (2021, Januari 29). Retrieved from Metrojambi.com: <https://metrojambi.com/read/2021/01/29/60840/korupsi-apbdes-kades-koto-duo-baru-didakwargikan-negara-758-juta-lebih>
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventry, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro kabupaten Lumajang.
- Febriana, A., & Subardjo, A. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pemringahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7.
- Febriana, A., & Subardjo, A. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7.
- Gatra.com. (2018, Oktober 16). *Gatra.com*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/355635-USai-Diperiksa-Kasus-Korupsi-Dana-Desa-Mantan-Kades-Balai-Kerinci-Diterungku>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hrp, J. P., Dewi, R. S., & Mirawati. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, 82-85.
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Indriantoro, Nur., & Supomo, Bambang. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, CV.
- jpnn.com. (2019, Februari 20). Retrieved from jpnn.com: <https://www.jpnn.com/news/korupsi-dana-desa-kades-balai-semurup-dituntut-6-tahun-6-bulan-penjara>
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Ekonomika-Bisnis*, 7, 143-152.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa(ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Valid*, 15, 1-10.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumalasari, D., & Raharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 5, 11.
- Kumorotomo, W. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik (Sketsa Pada Masa Transisi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusnawati, B., Yuli, A., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Valid*, 1-10.

- Kustono, A. S., Purnamasari, P., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntans*, Volume IV (2), 141-147.
- Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa, 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Vol. 10 No.2 hal 273-288. STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Majid, A., & Yogopriyatno, J. (2022). *ALOKASI DANA DESA ( Studi Kasus di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko. 1*, 1–10.
- Makalag, J. A., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotambagu Selatan Kota Kotambagu.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2, 1-7.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mitrakitanews. (2020, Agustus 31). *Mitrakitanews*. Retrieved from Mitrakitanews: <https://www.mknews.co.id/warga-desa-koto-dua-baru-berunjuk-rasa-minta-bupati-kerinci-nonaktifkan-kades-radius-prawira/>
- Ngakil, I., & Kaukap, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3, 92-107.
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020, November). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2, 3517-3532.
- Novitasari, Sopanah, & Anggraini, D. (2021). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 1598–1609.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Princessa, Zulhelmy dan Nursida. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Sumatera Barat. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 1, 2, 17-28 .
- Raja, T. S. M. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem pelaporan terhadap kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3).
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perengat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 119-130.
- Salim, P., & Salim, Y. (1991). *Kamus bahasa Indonesia Kontemporer*.
- Sartika, D., & Nini. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Nagari Labuah Gununang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*.
- Sedarmayanti. (2009). *anajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa: Studi Di Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima. *Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 1-29.
- Susliyanti, E. D. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Trimuilyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015). *Forum Keuangan Dan Bisnis V*, 261-271.



Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.

Wida, S. A., Supatmako, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, Volume IV (2)*, 148-152.